

**FENOMENA ‘WALI WAKIL’ DALAM PERKAWINAN DI DESA  
KOTA JAWA PESAWARAN LAMPUNG**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**ADRI LATIF, S.H.**

**212 03011015**

**PEMBIMBING:**

**DR. ALI SODIQIN, M.AG.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-621/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : FENOMENA ' WALI WAKIL' DALAM PERKAWINAN DI DESA KOTA JAWA  
PESAWARAN LAMPUNG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADRI LATIF, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011015  
Telah diujikan pada : Rabu, 17 Mei 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang/Penguji I  
Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 64803d7786073




Penguji II  
Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 648035d165234



Penguji III  
Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 64803f15c4d99



Yogyakarta, 17 Mei 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 648f3a3057895

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adri Latif, S.H.  
NIM : 21203011015  
Prodi : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Maret 2023 M  
25 Sya'ban 1444 H

Saya yang menyatakan,



Adri Latif, S.H.  
NIM. 21203011015

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Adri Latif, S.H.

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualiikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Adri Latif, S.H.

NIM : 21203011015


Judul : "Praktik Wali Wakil dalam Perkawinan di Desa Kota Jawa Pesawaran Lampung"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 Maret 2023  
Pembimbing,

  
Dr. Ali Sodiqin, M. Ag.  
NIP. 19700912198031003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Praktik wali wakil sering kita temui dalam praktik di masyarakat seperti berwakil kepada tokoh kyai, ustaz atau pimpinan tarekat tertentu. Suatu fenomena berbeda terjadi di Desa Kota Jawa Pesawaran Lampung, di mana masyarakatnya lebih memilih pembantu penghulu daripada tokoh lain untuk menjadi wakilnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses terjadinya wali wakil dalam perkawinan di Desa Kota Jawa; Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Kota Jawa terhadap wali wakil; dan Mengapa masyarakat Desa Kota Jawa mempraktikkan wali wakil dan apa alasan memilih pembantu penghulu untuk menjadi wakil.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam rangka memahami praktik fenomena wali wakil di atas, penulis menggunakan kacamata sosiologi hukum Islam sebagai sebuah pendekatan dan menggunakan teori Tindakan Sosial yang dikemukakan oleh Max Weber sebagai pisau analisisnya.

Hasil dari penelitian ini adanya praktik wali wakil yang terjadi disebabkan karena praktik wali wakil sudah terjadi sejak dulu dan sudah menjadi budaya di masyarakat. Adapun alasan memilih pembantu penghulu untuk menjadi wakil dikarenakan adanya sikap antusiasme lebih oleh masyarakat kepada pembantu penghulu. Sehingga dalam hal perkawinan masyarakat menganggap pembantu penghulu memiliki otoritas lebih dibandingkan tokoh lainnya.

Kata Kunci: *Wali Wakil, Taukil, Pembantu Penghulu.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRACT

We often encounter the practice of proxy guardians in practice in society, such as representing clerics, ustadz or leaders of certain congregations. A different phenomenon occurred in Kota Jawa Village, Pesawaran, Lampung, where the community preferred the penghulu's assistant to be their representative. The formulation of the problem in this study is how is the process of the occurrence of a representative guardian in a marriage in Kota Jawa Village; How is the understanding of the Javanese City Village community towards deputy guardians; and Why did the people of Kota Jawa Village practice deputy guardians and what were the reasons for choosing the penghulu's assistant to become a representative.

This research includes field research using qualitative methods. In order to understand the practice of the representative guardian phenomenon above, the author uses the perspective of the sociology of Islamic law as an approach and uses the Social Action theory put forward by Max Weber as his analytical knife.

The results of this study are the practice of proxy guardianship that occurs because the practice of proxy guardianship has occurred a long time ago and has become a culture in society. The reason for choosing the aide of the chief to become a representative is due to the attitude of more enthusiasm by the community towards the assistant of the chief. So that in terms of marriage, the community considers the headmaster's assistant to have more authority than other figures.

Keywords: Deputy Guardian, Taukil, Penghulu Assistant.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## **MOTTO**

**Berjalan Walau Sakit, Melangkah Walau Sulit**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur selalu dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, salawat dan salam  
selalu mengiringi untuk rasul-Nya.

Sebuah karya ini, ku persembahkan untuk:

Ibunda Herlina dan ayahanda Nazron yang atas iringin doa dalam sujudnya,  
penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Kakakku Indah Anriyana, adikku Azoya dan Meli Saputri yang selalu  
memberikan support dan doa.

Bapak-ibu guru yang pernah mengajariku selama mengenyam pendidikan

Almamater Magister Ilmu Syariah

Konsentrasi Hukum Keluarga Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kaliaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Terima Kasih



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	Ba'	B	Be
ﺕ	Ta'	T	Te
ﺕ	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ﺝ	Jim	J	Je
ﺡ	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
ﺦ	Kha'	Kh	ka dan ha
ﺩ	Dal	D	De
ﺫ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ﺭ	Ra'	R	Er
ﺯ	Zai	Z	Zet
ﺱ	Sin	S	Es
ﺵ	Syin	Sy	es dan ye
ﺹ	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ﻅ	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ﻁ	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ﻅ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

## III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

#### IV. Vokal pendek

1.	-----َ-----	fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	ḍammah	ditulis	u

#### V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

#### VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au <i>Qaul</i>

#### VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Žawī al-Furūd</i>

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ أَجْمَعِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. آمَنَّا بِهِ.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul “Praktik Wali Wakil dalam Perkawinan di Desa Kota Jawa Pesawaran Lampung”. Tesis ini ditujukan sebagai syarat menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Syariah guna memperoleh gelar Magister Hukum.

Selama penulisan tesis ini, penulis sadar tidak hanya bersandar pada usaha dan kemampuan penulis saja. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kaliaga Yogyakarta beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
4. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang selalu membimbing saya dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;

5. Seluruh Dosen, tenaga pendidik dan kependidikan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Masyarakat Desa Kota Jawa, PPPN Desa Kota Jawa, KUA Kecamatan Way Khilau, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Way Khilau dan seluruh pihak yang sudah membantu dalam penyelesaian tesis ini

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 17 Maret 2023 M  
25 Sya'ban 1444 H

Hormat Saya,

Adri Latif



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**..... **1**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Kerangka Teoritik.....	13
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan.....	21

### **BAB II WALI WAKIL: PENGERTIAN, PENGATURAN DALAM FIKIH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**..... **25**

A. Pengertian Wali Wakil.....	25
B. Wali Wakil dalam Fikih.....	27
C. Wali Wakil dalam Peraturan Perundang-undangan.....	34



<b>BAB III PRAKTIK ‘WALI WAKIL’ DI DESA KOTA JAWA: PEMAHAMAN TERHADAP KETENTUAN WALI WAKIL DAN ALASAN MEMPERAKTIKKAN.....</b>	<b>39</b>
A. Profil Desa Kota Jawa.....	39
1. Sejarah Desa.....	39
2. Kondisi Keagamaan.....	41
3. Kondisi Sosial Budaya.....	41
B. Pemahaman Masyarakat mengenai Wali Wakil.....	43
C. Alasan Masyarakat Mempraktikkan Wali Wakil.....	51
1. Psikologi dan Keterbatasan Kemampuan Fisik.....	52
2. Mempertahankan Budaya di Masyarakat.....	54
3. Mitos dan Tabu Menjadi Wali Berulang dalam Satu Tahun yang Sama.....	55
4. Perasaan Kecewa dan ‘Enggan’.....	56
<b>BAB IV OTORITAS PEMBANTU PENGHULU DALAM PERKAWINAN DI DESA KOTA JAWA: PERAN MENJADI WALI WAKIL.....</b>	<b>59</b>
A. Tipe dan Mekanisme Mewakulkan.....	59
1. Mewakulkan Kepada Tokoh Agama.....	59
2. Mewakulkan Kepada Pembantu Penghulu.....	61
3. Mekanisme Mewakulkan.....	64
B. Alasan Memilih Pembantu Penghulu dalam Praktik Wali Wakil.....	65
1. Mempertahankan Otoritas Pembantu Penghulu Secara Historis dan Sosial.....	66
2. Efisiensi Penyelesaian Proses Pencatatan Nikah.....	75

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>81</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>I</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kepala Desa Kota Jawa dari Masa ke Masa.....	40
Tabel 2. Fasilitas Keagamaan Desa Kota Jawa.....	41
Tabel 3. Alasan Masyarakat Memperaktikkan Wali Wakil.....	58



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan yang dilakukan tanpa adanya wali maka perkawinan tersebut dianggap batal.<sup>1</sup> Hukum Islam menganggap wali nikah memiliki kedudukan yang sangat krusial, sebab ada atau tidaknya wali menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Fuqaha dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa wali termasuk rukun mutlak perkawinan.

Masyarakat muslim Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i mewajibkan adanya wali nikah dalam perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sup>2</sup> menyebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan balikh.

Jika merujuk pada fikih dan juga Kompilasi Hukum Islam, penggunaan wali nasab harus berdasarkan urutan yang sudah ditetapkan.<sup>3</sup> Namun sebuah problema datang dengan dikeluarkannya PMA No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa "Ijab dalam akad nikah dilakukan oleh wali atau yang mewakili".<sup>4</sup> Lebih lanjut mengenai kepada siapa wali dapat mewakilkan disebutkan pada pasal lainnya

---

<sup>1</sup> Raihanah Hj. Azahari, *Kuasa Wali Mujbir: Suatu Perbincangan*, (Selangor: Universitas Malaya, 1997), hlm. 154.

<sup>2</sup> Pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>3</sup> Pasal 20-22 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>4</sup> Pasal 15 Pasal PMA No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

“Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada kepala KUA kecamatan/Penghulu/PPN LN atau orang lain yang memenuhi syarat.”<sup>1</sup> Jika dicermati dengan seksama, peraturan tersebut membuka peluang besar kepada wali nasab untuk mewakilkan dirinya menikahkan anak perempuannya kepada orang yang dianggap lebih berkompeten.

Pada pelaksanaannya, penggunaan wali wakil tidak serta merta dapat dilakukan jika masih ada wali nasab dan mampu untuk melaksanakan proses ijab. Ketika wali nasab masih ada dan memenuhi syarat, maka menggunakan wali nasab dalam perkawinan lebih diutamakan. Jika wali pertama tidak ada maka diambil wali urutan kedua. Jika urutan kedua tidak ada diambil urutan ketiga dan seterusnya mengikuti tertib wali.<sup>2</sup> Berikut adalah urutan wali nasab menurut jumhur ulama:<sup>3</sup>

1. Ayah
2. Kakek (Ayah dari ayah)
3. Saudara laki-laki seayah seibu
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
7. Paman (Saudara laki-laki) dari pihak ayah

---

<sup>1</sup> Pasal 12: 4

<sup>2</sup> Tihami Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 89.

<sup>3</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), hlm. 383.

8. Anak laki-laki paman dari pihak ayah

9. Hakim

Di tengah masyarakat, sering dijumpai praktik pelimpahan hak menikahkan semacam ini atau yang biasa dikenal dengan istilah *taukil wali*, yaitu suatu proses pelimpahan wewenang menikahkan dari wali nasab kepada wali wakil yang dianggap lebih memahami hukum perkawinan, paham agama, atau suatu bentuk penghormatan kepada tokoh.<sup>4</sup>

Kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak walinya untuk menikahkan anak perempuannya tidak selalu berjalan mulus. Di beberapa tempat biasanya *taukil wali* diberikan kepada penghulu KUA kecamatan,<sup>5</sup> kyai,<sup>6</sup> dan juga kepada tokoh ormas Islam tertentu.<sup>7</sup> Namun hal ini lain dengan apa yang terjadi di Desa Kota Jawa.

Dalam melaksanakan akad nikah, biasanya masyarakat Desa Kota Jawa memberikan hak perwaliannya kepada tokoh agama dalam hal ini adalah pembantu penghulu. Padahal ia sendiri tidak memiliki halangan serta memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah. Biasanya proses pelimpahan hak wali ini terjadi sesaat sebelum akad nikah dilangsungkan. Di mana wali nasab

---

<sup>4</sup> Fatin Nisak, Khoirin Nisa, "Analisis Hukum Islam dan Sosial Max Weber Terhadap Penggunaan Jasa Wali dalam Pernikahan Sirri di Parakan Temanggung", *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol.8 No. 1, 2021, hlm. 88.

<sup>5</sup>Sahdatul Atira, Mira Hasti Hasmira,"Persepsi Mahasiswa Negeri Padang Tentang Kebudayaan Masyarakat Korea Pasca Menonton Tayangan Drama Korea". *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, Vol 5 No 1, 2002, hlm.92.

<sup>6</sup>Oktaviani, Arif Sugitanata, "Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai Praktik Taukil Wali Nikah Masyarakat Adat Sasak Sade," *Jurnal al-Ahwal*, Vol. 12 No. 2, 2019, hlm. 170.

<sup>7</sup>Kurniawan Kumara Tungga, Fenomena Perkawinan Jamaah Tarekat Shiddiqiyah Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur, (*Skripsi*. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2022), hlm. 149-150.

menyerahkan haknya untuk menikahkan anak perempuannya kepada pembantu penghulu yang dilakukan secara lisan.<sup>8</sup>

Faktor penting yang menjadi pendorong hal ini adalah rasa tidak percaya dirinya wali nasab untuk menikahkan anak perempuannya secara langsung dengan berbagai alasan. Hal ini dilatarbelakangi oleh tradisi turun temurun bagi masyarakat Desa Kota Jawa untuk memberikan hak perwaliannya kepada pembantu penghulu.

Desa Kota Jawa sendiri adalah desa yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.741 jiwa<sup>9</sup> dan dihuni oleh berbagai lapisan dan strata sosial masyarakat yang berbeda-beda. Sebagian besar masyarakatnya ialah penduduk asli bersuku Lampung dan sebagian lain ialah masyarakat pendatang. Adat istiadat masyarakat lampung masih sangat erat dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini memiliki kaitan tersendiri terhadap praktik wali wakil di desa ini.

Keberadaan para tokoh khususnya tokoh agama dan tokoh adat memiliki ruang khusus yang sangat istimewa. Pada berbagai perhelatan, biasanya tokoh adat dan tokoh agama selalu disandingkan dengan jajaran pemerintahan setempat. Hal ini mengindikasikan bahwa kehidupan sosial masyarakat Desa Kota Jawa sangat erat kaitannya dengan unsur adat dan agama. Adapun yang menjadi tokoh adat di desa ini adalah orang dengan gelar

---

<sup>8</sup> Amran Somad, *Wawancara* dengan Penulis, 22 Desember 2022.

<sup>9</sup> *Kecamatan Way Khilau dalam Angka*, (Pesawaran: BPS Kabupaten Pesawaran, 2020), hlm. 15



berikut: Dalom, Pangikhan, Khaja dan Minak. Adapun yang menjadi tokoh agama ialah Ustaz dan juga pembantu penghulu.<sup>10</sup>

Pemilihan pembantu penghulu untuk menjadi wakil wali tidak serta merta dilakukan tanpa adanya alasan. Hal itu didasari karena adanya anggapan masyarakat bahwa pembantu penghulu memiliki kompetensi yang cukup untuk menjadi wali dan sudah menjadi tradisi turun temurun yang berlaku di masyarakat. Selain itu, tidak hanya dalam hal wali nikah saja pembantu penghulu berperan, tetapi dalam berbagai kegiatan masyarakat yang lain pun seperti kepengurusan jenazah, pengajian, tahlilan, acara adat dan berbagai kegiatan masyarakat lainnya pembantu penghulu selalu memiliki kedudukan istimewa.

Hal inilah yang menjadi perhatian penulis dan menjadi salah satu urgensi penelitian yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini akan mengkaji praktik wali wakil yaitu melihat alasan masyarakat mempraktikkan wali wakil serta melihat kedudukan pembantu penghulu di masyarakat, sehingga dalam praktiknya masyarakat lebih memilih pembantu penghulu sebagai wakil daripada tokoh lainnya. Adapun judul penelitian ini yaitu **Fenomena ‘Wali Wakil’ dalam Perkawinan di Desa Kota Jawa Pesawaran Lampung.**

---

<sup>10</sup> M. Lutfi glr. Dalom Sampurna Jaya, *Wawancara* dengan Penulis, 22 Desember 2022.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses terjadinya wali wakil dalam perkawinan di Desa Kota Jawa?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Kota Jawa mengenai wali wakil?
3. Mengapa masyarakat Desa Kota Jawa mempraktikkan wali wakil dan apa alasan memilih pembantu penghulu sebagai wakilnya?

## **C. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis proses terjadinya wali wakil di Desa Kota Jawa.
2. Untuk menganalisis pemahaman masyarakat mengenai wali wakil.
3. Untuk menganalisis alasan masyarakat Desa Kota Jawa mempraktikkan wali wakil dan alasan memilih pembantu penghulu sebagai wakilnya.

## **D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian pada tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan manfaat untuk:

1. Memberikan gambaran terkait praktik wali wakil di Desa Kota Jawa
2. Melihat pemahaman masyarakat Desa Kota Jawa mengenai wali wakil.

3. Mengetahui alasan masyarakat Desa Kota Jawa mempraktikkan wali wakil dan alasan memilih pembantu penghulu sebagai wakilnya.

Selain itu, diharapkan melalui penelitian Tesis ini, diharapkan dapat memperoleh kegunaan baik secara teoritis dan secara praktis.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa, peneliti, praktisi dan juga masyarakat yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi dalam rangka melakukan pengembangan penelitian.

2. Secara Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong semangat bagi masyarakat untuk menggunakan hak perwaliannya dalam menikahkan putrinya. Dengan diketahuinya alasan masyarakat Desa Kota Jawa memberikan hak perwaliannya kepada pembantu penghulu, diharapkan mampu memberikan gambaran secara komprehensif atas fenomena ini.

## E. Telaah Pustaka

Praktik pelimpahan hak perwalian atau yang lebih dikenal dengan istilah *taukīl wali* tidak serta merta dapat dihindari oleh masyarakat. Terdapat berbagai permasalahan dan alasan sehingga praktik *taukīl wali* tetap tumbuh

subur hingga saat ini. Abdul Badri<sup>11</sup> dalam penelitiannya menemukan adanya praktik taukil wakil wali. Tepatnya seorang wali memberikan haknya kepada anaknya (kakak pengantin wanita) untuk menikahkan adiknya (pengantin wanita) dikarenakan sang wali dalam keadaan sakit. Kemudian sang kakak memberikan kembali hak wakil tersebut kepada penghulu.

Selain itu, terdapat praktik taukil wali nikah yang disebabkan karena rasa *ta'zim* atau hormat kepada kyai. Dalam penelitiannya, Oktaviani dan Arif Sugitanata<sup>12</sup> menyebutkan bahwa orang tua yang menikahkan anaknya tanpa mewakilkan akan mendapatkan sanksi sosial dan mendapat sanksi adat yaitu berupa denda uang sebesar empat likur kepeng atau Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal hampir serupa terjadi pada Jam'iyah Rifa'iyah. Apabila seorang wali tidak memenuhi syarat tersebut maka perwaliannya dipindahkan kepada Kyai sekaligus tokoh Jam'iyah Rifa'iyah di desa Jetis yang dianggap lebih mampu, dalam artian bukan orang yang fasiq.<sup>13</sup>

Masna Yunita, Intan Sahera<sup>14</sup> mengungkapkan yang melatarbelakangi wakalah wali nikah adalah karena wali nasabnya termasuk wali nasab yang adhal, tetapi karena proses wali adhal harus dengan penetapan pengadilan,

---

<sup>11</sup> Abdul Badri, "Larangan Taukil Wakil Wali Nikah di Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon," *Jurnal Inklusif*, Vol. 2 No. 2, 2017, hlm. 15-17.

<sup>12</sup> Oktaviani, Arif Sugitanata, "Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai Praktik Taukil Wali Nikah Masyarakat Adat Sasak Sade," *Jurnal al-Ahwal*, Vol. 12 No. 2, 2019, hlm. 170.

<sup>13</sup> Siti Aisah, *Perpindahan Wali Nikah Di Kalangan Jam'iyah Rifa'iyah Dalam Perpektif Hukum Pernikahan (Studi Kasus DI Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)* (Skripsi. IAIN Salatiga, 2018), hlm. 86.

<sup>14</sup> Masna Yunita, Intan Sahera, "Wakalah Wali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir)" (*Jurnal Al-Ahkam* Vol. XXIII Nomor 1, Juni 2022), hlm. 102-104.

maka dilakukan wakalah wali nikah. Alasan wali menjadi adhal adalah karena wali tidak setuju dengan calon suami yang di bawah perwaliannya (adiknya) dikarenakan belum memiliki pekerjaan tetap, kegagalan menikah yang pertama, status anak masih sebagai mahasiswa, rasa kecewa sang ayah akibat pisah karena perceraian, perkawinan yang didasar karena materi bukan cinta.

Namun praktik berbeda terjadi pada jamaah Tarekat Shiddiqiyah. Bagi pengikut yang menginginkan menikah secara Shiddiqiyah, maka mereka dianjurkan untuk melakukan pentaukilan wali nikah, yaitu menyerahkan kepada Khalifah tarekat Shiddiqiyah yang sudah diberi mandat langsung oleh sang Mursyid.<sup>15</sup> Hal ini dilakukan karena bagi mereka menikah adalah ibadah yang suci dan sakral, sehingga tidak sembarang orang dapat menikahkan. Selain itu, hanya khalifah tarekat sajalah yang mengetahui secara detail proses pernikahan dalam ajaran tarekat Shiddiqiyah.

Mengkaji pemahaman dan pandangan masyarakat mengenai *Taukil Wali*, Ida Iftidah<sup>16</sup> mengemukakan bahwa masyarakat Desa Dempet tidak melihat bahwa praktik yang dilakukan masyarakat merupakan suatu bentuk pelanggaran, melainkan sebuah solusi terbaik bagi para wali yang tidak memiliki kemampuan untuk menikahkan anaknya sendiri. Selain itu, praktik pelimpahan wali ialah bentuk saling tolong menolong sesama masyarakat yang

---

<sup>15</sup> Kurniawan Kumara Tungga, Fenomena Perkawinan Jamaah Tarekat Shiddiqiyah Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur, (*Skripsi*. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2022), hlm. 149-150.

<sup>16</sup> Ida Iftidah, "Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali: Studi di Desa Dempet Kabupaten Demak" (*Jurnal Al-Ah}wa>l*, Vol. 9, No. 1, Juni 2016 M/1437 H) , hlm. 98-99.

kurang cakap untuk menikahkan putrinya sendiri, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan ilmu agama, keragu-raguan dalam menikahkan, menaruh rasah hormat (tawadu) kepada pemuka agama, kyai dan Penghulu.<sup>17</sup>

Melihat praktik ini, Handi Jekson<sup>18</sup> menggunakan perspektif 'Urf, ia menyimpulkan bahwa praktik *taukil wali* termasuk kategori 'Urf 'Aam, dikarenakan praktik ini terjadi pada seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenal strata sosial. Jika ditinjau dari segi materi, praktik ini termasuk kategori 'Urf al'Amali, yaitu kebiasaan yang sering dilakukan yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Selain itu, ditinjau dari segi keabsahan, praktik *taukil wali* di Kabupaten Bengkulu ini termasuk kategori 'Urf Shahih, artinya dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi di beberapa kondisi, termasuk ke dalam kategori 'Urf al-Fasid, hal ini dikarenakan alasan perpindahan hak wali tidak dibenarkan oleh syarak. Seperti pemindahan hak wali karena orang tua bercerai, kemudian tidak memberikan nafkah kepadanya. Selain itu, tidak setujunya orang tua kepada calon suami anaknya dengan alasan tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan juga termasuk bentuk kefasidan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Roni Hidayat, Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Taukil Wali Pernikahan di Desa Doro Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan (*Tesis*. IAIN Pekalongan, 2021), hlm. 87.

<sup>18</sup> Handi Jekson, Praktek Taukil Wali Nikah di Kota Bengkulu Perspektif 'Urf, (*Tesis*. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

<sup>19</sup> Na'im, Praktik Nikah Perempuan Yang Walinya Berhalangan Hadir Karena Menjadi Petugas Satuan Tugas Covid-19 Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kua Kec. Singgahan,) (*Skripsi*. Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2021), hlm. 58.



Terdapat peraturan yang mengatur akan hal ini, yaitu dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Muhammad Aenul Lizam<sup>20</sup> melihat pengimplemantasiannya di KUA Kabupaten Tegal. Ia mengemukakan bahwa Seluruh kepala KUA di Kabupaten Tegal menyetujui peraturan tersebut. Namun dalam pengimplementasiannya masih perlu sosialisasi lebih lanjut baik terhadap instansi KUA sendiri dan juga kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019 mengatur tata cara *Taukīl Wali*. Melalui penelitian yang dilakukan oleh Puji Ayu Pratiwi,<sup>21</sup> narasumber setuju dengan dikeluarkannya Surat Edaran yang dikeluarkan Diten Bimas Islam tersebut dengan alasan untuk menghindari pemalsuan data, dan mempermudah bagi wali yang tidak dapat menghadiri akad untuk tetap dapat memberikan hak perwaliannya melalui surat *taukīl wali*.

Praktik di masyarakat, wali yang memberikan haknya tidak serta merta meninggalkan majelis akad, tetapi biasanya wali tetap hadir untuk menyaksikan prosesi akad. Wali nikah yang telah mewakilkan perwaliannya pada orang lain boleh hadir dalam majlis akad. Namun apabila di tempat tersebut ada orang yang memintanya untuk keluar maka sebaiknya dia keluar

---

<sup>20</sup> Muhammad Aenul Lizam, Implementasi Taukil Wali Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kua Se-Kabupaten Tegal) (*Skripsi*. IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021), hlm.74-75.

<sup>21</sup> Puji Ayu Pratiwi, Analisis Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Pandangan Pasangan Yang Menikah Dengan Menggunakan Taukil Wali Bi-Al-Kitabah Di KUA Beji Pasuruan Tentang Regulasi Taukil Wali Dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No B-039/Dj.Iii.Ii/Hk.00.7/1/2019, (*Skripsi*..UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021),



karena untuk menolak fitnah. Wali nikah yang telah mewakilkan perwaliannya tidak boleh berada dalam majlis akad pada saat akad dilaksanakan. Para tokoh yang berpendapat demikian mempunyai alasan yang berbeda-beda. Ada yang beralasan karena ada ulama yang melarangnya, karena mengikuti tradisi di masyarakat dan ada pula yang beralasan karena si wali telah menyerahkan pada wakilnya.<sup>22</sup>

Pada tataran praktik di lapangan, tentu para penghulu-lah yang melihat dan mengalami langsung praktik *taukīl wali* ini. Penelitian yang dilakukan oleh Saif 'Adli Zamani<sup>23</sup> mencoba untuk menggali informasi mengenai praktik *Taukīl Wali* berdasarkan pengalaman pribadi Penghulu. Didapatkan informasi bahwa masih ada anggapan masyarakat bahwa salah satu tugas penghulu ialah menikahkan. Alasan terjadinya praktik *taukīl wali* tidak saja karena kehendak masyarakat, tetapi juga karena keinginan penghulu supaya prosesi akad berjalan lancar juga turut menjadi penyebabnya. Efisiensi waktu serta kepadatan jadwal pernikahan sering menjadi alasan penghulu tetap menerima *taukīl wali* nikah.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat dipetakan berdasarkan topik pembahasan. Penelitian sebelumnya menyajikan faktor pendorong praktik *Taukīl Wali*, pandangan masyarakat mengenai *Taukīl*

---

<sup>22</sup> M. Zaenal Abidin, "Pandangan Tokoh NU Jember tentang Hadirnya Wali yang Telah Mewakilkan Perwaliannya dalam Majlis Akad" (*Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Volume 5, Nomor 1, April 2021), hlm. 68-73.

<sup>23</sup> Saif 'Adli Zamani, "Penghulu Sebagai Wali Hakim dalam akad Nikah (Studi Terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama di Wilayah Kota Yogyakarta)", (*Jurnal al-Ahwal* Vol. 12 No. 2, 2019), hlm. 173.

*Wali* serta regulasi yang Mengatur *Taukīl Wali*. Pada penelitian ini penulis akan memfokuskan pada alasan masyarakat Desa Kota Jawa memberikan hak perwaliannya kepada orang lain dan alasan memilih Pembantu Penghulu sebagai wakilnya, serta melihat pemahaman masyarakat Desa Kota Jawa mengenai wali wakil.

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan wadah yang menerangkan variabel atau pokok permasalahan yang terkandung dalam sebuah penelitian.<sup>24</sup> Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah wali dan wali wakil.

Menurut istilah fikih, wali ialah seseorang yang mempunyai hak untuk melakukan *taṣarruf* tanpa tergantung pada izin orang lain.<sup>25</sup> Orang yang paling berhak menjadi wali adalah orang yang paling dekat derajat kekerabatannya dengan calon pengantin wanita.<sup>26</sup> Konsep ini pada dasarnya mengikuti konsep *aṣabah*, dan yang berhak menjadi wali adalah dari keturunan laki-laki.<sup>27</sup> Selanjutnya yang dimaksud dengan wali wakil adalah orang lain yang diberikan wewenang menikahkan oleh wali nasab karena dianggap lebih

---

<sup>24</sup>Arikunto, S., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi VI*, (Jakarta Rineka Apta, 2007), hlm. 107.

<sup>25</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilaturuh, Jilid VII*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 186.

<sup>26</sup>Said Thalib al-Hamdani, *Risalah al-Nikah*, terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 84

<sup>27</sup>Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 156.

memahami hukum perkawinan, paham agama, atau suatu bentuk penghormatan kepada tokoh.<sup>28</sup>

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap praktik wali wakil di Desa Kota Jawa, terjadinya pelimpahan wewenang menikahkan dari wali nasab kepada wali wakil dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, ekonomi serta tradisi yang sudah turun temurun di masyarakat.

Dalam rangka memahami praktik fenomena wali wakil di atas, penulis menggunakan kacamata sosiologi hukum Islam sebagai sebuah pendekatan. Melalui pendekatan ini, penulis akan melihat bagaimana komunikasi atau hubungan timbal balik antara hukum Islam dengan praktik yang terjadi di masyarakat Desa Kota Jawa. Pada ketentuan fikih, wali diambil dari garis kekerabatan terdekat pengantin wanita dari garis keturunan ayah. Namun pada praktiknya terjadi pelimpahan hak perwalian dari wali nasab kepada pembantu penghulu. sedangkan pembantu penghulu tidak termasuk kategori tersebut. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji kesenjangan antara ketentuan fikih mengenai wali dengan praktik wali wakil yang terjadi.

Maka untuk menjelaskan dan mengkaji praktik wali wakil dalam perkawinan di Desa Kota Jawa, penulis menggunakan sebuah teori yang dengan menggunakan teori tersebut, penulis akan dengan mudah mengkaji terkait dengan praktik wali wakil yang terjadi. Teori dipilih berdasarkan pertimbangan

---

<sup>28</sup>Fatin Nisak, Khoirin Nisa, "Analisis Hukum Islam dan Sosial Max Weber Terhadap Penggunaan Jasa Wali dalam Pernikahan Sirri di Parakan Temanggung", *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol.8 No. 1, 2021, hlm. 88.

bahwa teori tersebut yang paling tepat, paling memadai serta paling memiliki hubungan dengan objek penelitian.

Untuk mengungkap fenomena praktik wali wakil ini, penulis menggunakan teori Tindakan Sosial yang dikemukakan oleh Max Weber. Max Weber melalui teori Tindakan Sosial,<sup>29</sup> membagi tindakan manusia ke dalam empat tipe: 1) Tindakan rasional instrumental, sebuah tindakan rasional yang dilakukan berdasarkan pertimbangan mengenai tujuan dan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu; 2) Tindakan rasional nilai, sebuah tindakan yang berorientasi pada nilai yang melekat dalam masyarakat. Seperti nilai keindahan, kebersamaan, persaudaraan dan sebagainya yang ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan atas dasar keyakinan individu pada nilai-nilai estetis, etis dan keagamaan; 3) Tindakan afektif, suatu tindakan yang menerima orientasi dari perasaan atau emosi. Tindakan ini sukar di pahami. kurang atau tidak rasional; 4) Tindakan tradisional, yaitu sebuah tindakan sosial yang dilakukan semata-mata mengikuti tradisi atau kebiasaan yang sudah baku.

Berpegang pada teori tersebut, penulis dapat dengan mudah melihat alasan, faktor dan dorongan masyarakat Desa Kota Jawa sehingga terjadi praktik wali wakil dalam perkawinan yang kemudian (alasan, faktor dan dorongan) dapat diklasifikasikan sesuai dengan tipe yang telah digagas dalam

---

<sup>29</sup>George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 41.

teori tersebut. Berdasarkan tipe tindakan sosial yang telah dikemukakan oleh Max Weber, penulis dapat mengklasifikasikan alasan, faktor dan dorongan yang nanti dikemukakan oleh narasumber. Apakah praktik wali wakil didasari oleh suatu pertimbangan tujuan, atau dipengaruhi oleh nilai tertentu seperti nilai estetika, atau didasari oleh kondisi emosional wali nasab sendiri, atau karena sudah menjadi tradisi turun temurun.

#### **G. Metode Penelitian**

Sebelum dikemukakan metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, untuk itu terlebih dahulu akan dipaparkan pengertian metode penelitian. Metode merupakan suatu langkah sistematis berasarkan pemikiran yang matang guna mencapai maksud tertentu dalam ilmu pengetahuan dsb).<sup>30</sup> Sedangkan penelitian merupakan suatu aksi mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif dalam rangka memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.<sup>31</sup> Penelitian diartikan pula sebagai upaya untuk menemukan sesuatu (*An Attamp to Discover*

---

<sup>30</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 954.

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 1480.

*Something*).<sup>32</sup> Maka dapat dipahami bahwa metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap, dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data, menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman mengenai topik, gejala atau isu tertentu.<sup>33</sup>

## 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis *field research* (penelitian lapangan)<sup>34</sup> yang menggunakan metode kualitatif. Penelitian lapangan diartikan sebagai penelitian yang dikerjakan dalam kancah kehidupan sebenarnya.<sup>35</sup> Penelitian ini bermaksud untuk mempelajari secara normatif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat<sup>36</sup> dengan menekankan pada aspek pemahaman mendalam terhadap suatu masalah dengan menggunakan teknik analisis yang mendalam (*Indepth Analysis*) yakni mengkaji persoalan secara kasus per kasus. Metode ini meyakini bahwa sifat suatu masalah berbeda dengan sifat masalah lainnya.<sup>37</sup>

Penelitian ini dilakukan di Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau

---

<sup>32</sup> Morissan, *Metodelogi Penelitian Survey*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 2.

<sup>33</sup> J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 2-3.

<sup>34</sup> Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandarlampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 12.

<sup>35</sup> Koenjorodiningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 119.

<sup>36</sup> Husnaini Usman dan Punomo Setiadi Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 5.

<sup>37</sup> Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 8.



Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung yang akan mengkaji praktik wali wakil di daerah tersebut.

#### b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Sosiologi hukum Islam sendiri dapat dimaknai sebagai suatu hubungan timbal balik antara hukum Islam, (*syariah, al-Hukm, qanun, dst*) dan pola perilaku masyarakat.<sup>38</sup> Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis praktik masyarakat Desa Kota Jawa memilih memberikan hak perwaliannya kepada pembantu penghulu dalam hal akad perkawinan.

#### 2. Sumber Data

Sumber data adalah objek dari mana data diperoleh.<sup>39</sup> Objek pada penelitian ini adalah wali nikah. Karenanya, sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ialah sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari subjek yang dikaji.<sup>40</sup> Data primer ini didapatkan melalui wawancara langsung dengan narasumber yaitu masyarakat yang mempraktikkan

---

<sup>38</sup> Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), hlm. 13.

<sup>39</sup> Nufian S. Febriani, *Teori dan Praktis Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*, (Jakarta: Tim UB Press, 2018), hlm. 105

<sup>40</sup> Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosisologi Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 57.



wali wakil, tokoh pembantu penghulu selaku penerima wakil, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat di Desa Kota Jawa.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi.<sup>41</sup> Data ini berasal dari hasil penelitian, dokumen grafis, foto, video, benda-benda dan lainnya yang dapat memperkaya data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan melalui sumber pustaka yang mempunyai relevansi dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini.<sup>42</sup>

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik mengumpulkan data melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala atau fenomena yang terjadi pada objek penelitian.<sup>43</sup> Pada penelitian ini penulis Observasi ini penulis lakukan terhadap praktik wali wakil dalam perkawinan yang terjadi di Desa Kota Jawa.

b. Wawancara

Wawancara merupakan serangkaian tanya jawab kepada seseorang yang dianggap memiliki kaitannya dengan penelitian yang dilakukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu

---

<sup>41</sup> *Ibid.* hlm. 57.

<sup>42</sup> Nufian S. Febriani, *Teori dan Praktis Riset ...*, hlm. 105.

<sup>43</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 243.

hal.<sup>44</sup> Penulis menyiapkan sejumlah pertanyaan yang kemudian diajukan kepada narasumber. Dalam penelitian ini penulis berpegang pada pedoman wawancara yang termuat dalam daftar pertanyaan yang disajikan secara sistematis sehingga didapatkan informasi yang sedang penulis cari.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada para narasumber yaitu orang yang menjadi sumber informasi.<sup>45</sup> Pada penelitian ini yang menjadi narasumber ialah masyarakat Desa Kota Jawa yang mempraktikkan wali wakil, pembantu penghulu, tokoh adat, tokoh agama dan juga kepada tokoh masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu langkah yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi yang berbentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.<sup>46</sup>

Pengumpulan data melalui dokumentasi ini dilakukan terhadap data sekunder berupa tulisan atau pendapat para ahli atau pihak lain yang berpengaruh untuk memperoleh informasi, baik dalam ketentuan berbentuk formil (peraturan perundang-undangan) atau dalam

---

<sup>44</sup> *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 1619.

<sup>45</sup> *Ibid.* hlm. 996.

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 329.

bentuk buku dan karya ilmiah (Tesis dan Jurnal) yang terkait dengan wali wakil.

#### 4. Pengolahan Data

Data yang sudah dikumpulkan selanjutnya diolah dengan cara editing,<sup>47</sup> yakni pengecekan atau pengkoreksian terhadap data yang sudah dikumpulkan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah lengkap dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam rangka menarik kesimpulan pada penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu pengamatan yang dilakukan secara hati-hati dan cermat menjelaskan kronologis suatu kejadian atau peristiwa.<sup>48</sup> Selanjutnya untuk menarik kesimpulan, penulis menggunakan logika berfikir induktif, yakni menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus atau kejadian konkrit yang kemudian dari fakta atau kejadian tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum.<sup>49</sup>

#### H. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan Tesis ini terbagi menjadi lima (5) bab yang terdiri dari bab dan sub bab guna membuat penelitian lebih mudah dan

---

<sup>47</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbit LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), hlm.23.

<sup>48</sup> Morissan, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 37.

<sup>49</sup> *Ibid.*

terarah. Sistematika pembahasan yang digunakan dalam Tesis ini adalah sebagai berikut:

Pada bab pertama, Pendahuluan. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran alasan dilakukannya penelitian serta metode yang digunakan dalam penelitian ini. Pada bab pendahuluan ini penulis membagi dalam beberapa sub bab yang diuraikan sebagai berikut: 1) Latar Belakang Masalah, memaparkan permasalahan yang digunakan penulis sebagai alasan melakukan penelitian. 2) Rumusan Masalah, berisi masalah yang akan dikaji, 3) Tujuan Penelitian, 4) Manfaat dan kegunaan Penelitian, 5) Telaah Pustaka, sebuah kajian untuk membedakan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. 6) Kerangka Teoritik, berisi teori yang akan digunakan untuk menganalisis temuan penelitian, 7) Metode Penelitian, memaparkan cara mendapatkan data dan cara menganalisis data temuan hasil penelitian, dan 8) Sistematika Pembahasan, berisi sistematisasi penulisan penelitian.

Kemudian pada bab kedua, Wali Wakil: Pengertian dan Pengaturan dalam Fikih dan Peraturan Perundang-Undangan. Bab ini akan memaparkan secara rinci kajian literatur yang dituangkan dalam dua (2) sub bab, yaitu 1) Pengertian wali wakil; 2) Wali Wakil dalam Fikih; 3) Wali Wakil dalam Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya pada bab ketiga, Praktik Wali Wakil di Desa Kota Jawa: Pemahaman Terhadap Ketentuan Wali Wakil dan Alasan Memperaktikkan.

Bertujuan untuk memaparkan temuan penelitian terkait praktik wali wakil di Desa Kota Jawa. Bab ini akan memuat deskripsi objek penelitian yang dibagi menjadi dua sub bab, yaitu 1) Profil Desa Kota Jawa. Bagian ini menjelaskan sejarah desa, kondisi keagamaan dan kondisi sosial budaya Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran; 2) Pemahaman Masyarakat mengenai Wali Wakil; 3) Alasan Masyarakat Memperaktikkan Wali Wakil.

Pada bab keempat, Otoritas Pembantu Penghulu dalam Perkawinan di Desa Kota Jawa: Peran Menjadi Wali Wakil. Pada bab ini penulis akan memaparkan kedudukan dan otoritas pembantu penghulu pada masyarakat Desa Kota Jawa Pesawaran Lampung. Bab dibagi menjadi dua sub bab, yaitu: 1) Tipe dan Mekanisme Mewakikan; dan 2) Alasan Memilih Pembantu Penghulu dalam Praktik Wali Wakil.

Terakhir pada bab kelima, Penutup. Bab ini bertujuan memberikan gambaran singkat terhadap data dan fakta terkait praktik wali wakil di Desa Kota Jawa. Penulis membagi ke dalam dua sub bab, yaitu 1) kesimpulan dan 2) saran. Bagian pertama memuat kesimpulan yang akan memberikan gambaran singkat mengenai temuan penelitian yaitu proses terjadinya wali wakil, alasan masyarakat di Desa Kota Jawa mempraktikkan wali wakil dan memilih pembantu penghulu sebagai wakil. Kesimpulan ini didapat dengan melakukan analisis data yang diuraikan pada bab sebelumnya; Bagian kedua memuat saran, yaitu sebuah rumusan berdasarkan hasil penelitian yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Saran ditujukan kepada dua hal, yaitu:

1. Saran dalam rangka memperluas hasil penelitian, ditujukan kepada mahasiswa dan peneliti dengan anjuran untuk melakukan penelitian lanjutan.
2. Saran untuk mengambil sebuah kebijakan pada permasalahan yang diteliti khususnya Kementerian Agama dalam hal ini Kantor Usrusan Agama (KUA) yang mengurus bidang ini.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Proses wali wakil yang terjadi di Desa Kota Jawa diawali dengan ikrar pemindahan hak dari wali nasab kepada wakil yang dipilihnya kemudian dijawab oleh sang wakil sebagai ikrar penerimaan. Baik ikrar pemindahan hak maupun ikrar penerimaan dilakukan menggunakan bahasa Lampung ataupun bahasa Indonesia.
2. Faktor penyebab masyarakat Desa Kota Jawa mempraktikkan wali wakil dikarenakan beberapa faktor yaitu grogi, adanya anggapan menikahkan adalah tugas penghulu, adanya rasa ta'zim, sudah menjadi budaya, emosional, kepercayaan dan sakit.
3. Secara keseluruhan praktik wali wakil yang terjadi di Desa Kota Jawa telah memenuhi syarat taukil menurut fikih yaitu adanya muwakkil (orang yang mewakilkan), wakil, adanya sesuatu yang diwakilkan dan sighat taukil. Menurut hukum positif Indonesia, praktik wali wakil yang terjadi di Desa Kota Jawa dapat dibenarkan.

### **B. Saran**

1. Adanya penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai wali nikah bagi pembaca yang akan melaksanakan akad nikah;



2. Merekomendasikan kepada pihak terkait seperti KUA Kecamatan Way  
Khilau dan juga tokoh agama Desa Kota Jawa untuk menyosialisasikan  
pentingnya keberadaan wali dan keutamaan wali nasab dalam akad nikah



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Ilmu al-Qur'an Tafsir/Tafsir al-Qur'an

*Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Al-Mahira, 2015.

### 2. Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

Muhammad, *Shahih Sunan Abu Daud*, Alih Bahasa Taujudin Arif, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1998.

### 3. Fikih/ Usul Fikih/ Hukum Islam

Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Bening Pustaka 2020.

Ashfahani, Al, Ahmad bin al-Husain bin Ahmad, *Matan Al-Ghayah Wa al-Taqrīb*, Surabaya: Al-Miftah, t.t.

Anwar, Moh, *Fikih Islam: Mu'amalah, Munakahat, Faroid, dan Jinayah*, Bandung: al-Ma'arif, 1988.

Azahari, Raihanah Hj, *Kuasa Wali Mujbir: Suatu Perbincangan*, Selangor: Universitas Malaya, 1997.

Basyir, Azhar, *Asas-Asas Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

-----, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII-Press, 2007.

Juzairi, Abdurrahman, Al, *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzhabil Arba'ah*, Juz IV, Beirut, Dâr-Al-Kutub Al- Alamiyah, 1990.

Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Khamsah*, Cet VII, Kairo: Dâr al-Ilmiyah, 1982.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Juz II*, Beirut : Dâr Al-Kitab Al-`Arabi, 1977.

-----, *Fikih Sunnah*, Jilid 13, Beirut : Dâr Al-Kitab Al-`Arabi, 1977.

Sahrani, Tihami Sohari, *Fiqih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Syafe'i, Rachamat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Tihani, M.A, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada , 2010.

Zuhayli, Wahbah, Al, *Al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, juz IX Cet. IV, Damaskus: Dār al-Fikr, 1997.

-----, *Al-Fiqh Al-Islam wa'Adillatuhu*, Juz V, Beirut: Dar al-Fikr, 2008.

-----, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Fikih Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

#### **4. Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Bandung: CV Nuasnsa Aulia, 2021.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## 5. Metode Penelitian

- Adi, Rianto, *Metodelogi Penelitian Sosisologi Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Arikunto, S., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi VI*, Jakarta Rineka Apta, 2007.
- Febriani, Nufian S, *Teori dan Praktis Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*, Jakarta: Tim UB Press, 2018.
- Koenjorodiningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat, Edisi Ketiga*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Morissan, *Metodelogi Penelitian Survey*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Raco, J.R, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2008.
- Siyoto, Sandu, M. Ali Sodik, *Dasar Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- , *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandarlampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Suyanto, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Usman, Husnaini dan Punomo Setiadi Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

## 6. Lain-lain

- Abidin, M. Zaenal, “Pandangan Tokoh NU Jember tentang Hadirnya Wali yang Telah Mewakiliannya dalam Majelis Akad”, *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Volume 5, Nomor 1, April 2021.
- Aisah,Siti, “Perpindahan Wali Nikah Di Kalangan Jam’iyah Rifa’iyah Dalam Perpektif Hukum Pernikahan (Studi Kasus DI Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang),” *Skripsi*. IAIN Salatiga, 2018.

- ‘Aliyah, Afidatul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus *Taukil* Wali Nikah via Telepon di KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Jawa Tengah,” *Skripsi*. IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.
- Al-Hamdani, Said Thalib, *Risalah al-Nikah*, terj. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Badri, Abdul, “Larangan *Taukil* Wakil Wali Nikah di Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon”, *Jurnal Inklusif*, Vol. 2 No. 2, 2017.
- Hasyim, Syafiq, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001.
- Hidayat, Roni, “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap *Taukil* Wali Pernikahan di Desa Doro Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan,” *Tesis*. IAIN Pekalongan, 2021.
- Iftidah, Ida, “Pandangan Masyarakat Tentang *Taukil* Wali: Studi di Desa Dempet Kabupaten Demak”, *Jurnal Al-Ah}wa>l*, Vol. 9, No. 1, Juni 2016 M/1437 H.
- Jekson, Handi, “Praktek *Taukil* Wali Nikah di Kota Bengkulu Perspektif ‘Urf,” *Tesis*: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Kecamatan Way Khilau dalam Angka, 2021*, Pesawaran: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran, 2021.
- Kuzairi, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta, Rajawali Pers, 1995.
- Lizam, Muhammad Aenul, “Implementasi *Taukil* Wali Nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 (Studi Kasus Di KUA Se-Kabupaten Tegal),” *Skripsi*. IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Na’im, “Praktik Nikah Perempuan Yang Walinya Berhalangan Hadir Karena Menjadi Petugas Satuan Tugas Covid-19 Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kua Kec. Singgahan),” *Skripsi*. Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2021.

- Nisak, Fatin, Khoirin Nisa, "Analisis Hukum Islam dan Sosial Max Weber Terhadap Penggunaan Jasa Wali dalam Pernikahan Sirri di Parakan Temanggung", *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol.8 No. 1, 2021.
- Oktaviani, Arif Sugitanata, "Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai Praktik Taukil Wali Nikah Masyarakat Adat Sasak Sade," *Jurnal al-Ahwal*, Vol. 12 No. 2, 2019.
- Pratwi, Puji Ayu, "Analisis Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Pandangan Pasangan Yang Menikah Dengan Menggunakan Taukil Wali Bi-Al-Kitabah Di KUA Beji Pasuruan Tentang Regulasi Taukil Wali Dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No B-039/Dj.Iii.Ii/Hk.00.7/1/2019," *Skripsi*: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Profil Desa Kota Jawa*, Arsip Desa, 2021.
- Rabani, Ahmad, "Praktik Pelimpahan Wali Nikah Melalui Vidio Call di Kecamatan Musirawas (Pendapat Beberapa Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut)," *Skripsi*. UIN Antasari 2022.
- Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Syawqi, Abdul Haq, *Sosiologi Hukum Islam*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Tungga, "Kurniawan Kumara Tungga, Fenomena Perkawinan Jamaah Tarekat Shiddiqiyah Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur," *Skripsi*. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2022.
- Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Yunita, "Masna, Intan Sahera, Wakalah Wali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir)", *Jurnal Al-Ahkam Vol. XXIII Nomor 1, Juni 2022*.
- Zamani, Saif 'Adli, "Penghulu Sebagai Wali Hakim dalam Akad Nikah (Studi Terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama di Wilayah Kota Yogyakarta)," *Jurnal al-Ahwal* Vol. 12 No. 2, 2019.
- Zainimal, *Sosiologi Pendidikan*, Padang: Hafya Press, 2007.

## 7. Online:

Yazid Muttaqin, Kalimat Ijab Qabul dan Mewakilkan Wali Perkawinan, “NU Online”, <https://islam.nu.or.id>, akses 13 Januari 2023.

